

RIBA DAN BUNGA BANK HUKUM DAN APLIKASINYA DI MASYARAKAT

Oleh: Sohari

Abstrak

Mayoritas kaum muslimin di Indonesia telah mengetahui bahwa riba dan bunga bank diharamkan dalam ajaran Islam, namun dalam pelaksanaannya kaum muslimin masih banyak yang menyimpan uangnya ke bank konvensional. Tempo dulu memang ada alasan, bahwa kaum muslimin terpaksa melakukan riba dan bunga bank karena belum ada perbankan syariah. Bank sebagai lembaga ekonomi yang keberadaannya sangat dibutuhkan di abad modern ini serta transaksi dengan bank merupakan perbuatan yang tidak dapat dihindari oleh sejumlah umat manusia, maka perlu ada kajian yang lebih mendalam sehingga perlu ada kejelasan apakah bunga bank itu termasuk pada kategori riba yang diharamkan dalam Islam?

Sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang ini, baik dalam maupun luar negeri, adalah melalui saluran bank. Tidak ada suatu negara mana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan segala perhubungan dan lebih menjamin keselamatan pengiriman.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi

Aplikasi bunga bank dan riba sampai saat ini masih tetap eksis, sekalipun mereka (kaum muslimin) telah mengetahui dalil

hukumnya. Di satu sisi mereka merasa butuh, namun di sisi lain mereka juga telah mengetahui akan keharaman bunga bank dan riba tersebut.

A. Pendahuluan

Kaum muslimin mayoritas telah mengetahui bahwa riba dan bunga bank diharamkan dalam ajaran Islam, namun dalam pelaksanaannya kaum muslimin masih banyak yang menyimpan uangnya ke bank konvensional. Tempo dulu memang ada alasan, bahwa kaum muslimin terpaksa melakukan riba dan bunga bank karena belum ada perbankan syariah. Bank sebagai lembaga ekonomi yang keberadaannya sangat dibutuhkan di abad modern ini serta transaksi dengan bank merupakan perbuatan yang tidak dapat dihindari oleh sejumlah umat manusia, maka perlu ada kajian yang lebih mendalam sehingga perlu ada kejelasan apakah bunga bank itu termasuk pada kategori riba yang diharamkan dalam Islam?

Sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang ini, baik dalam maupun luar negeri, adalah melalui saluran bank. Tidak ada suatu negara mana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan segala perhubungan dan lebih menjamin keselamatan pengiriman.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.

Tambahan dari bunga bank tersebut adalah keuntungan yang didapat dari bank dalam menjalankan proses pengelolaan pembiayaan. Untuk itulah bunga bank yang didapatkan dari orang yang meminjam tersebut merupakan dana tambahan dari biaya pokok pinjaman.

Walaupun penerapan sistem bunga tersebut dijalankan dalam perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan di suatu negara ditentukan oleh pinjaman melalui perkreditan secara berangsur, dimana jumlah total yang harus dibayarkan merupakan nilai tambah yang harus ditanggung.

Konsep bunga tersebut merupakan beban yang sangat berat bagi orang yang meminjam di suatu bank, di mana orang tersebut tidak mampu untuk melunasi bunga atau nilai tambah dari peminjaman tersebut. Ini adalah suatu perbuatan yang dapat menghancurkan masa depan perekonomian dari si peminjam.

Terkait dengan bunga, masih terdapat perdebatan di kalangan sarjana Muslim apakah term *riba* juga mencakup di dalamnya bunga. Namun demikian, sebagian besar ekonom Islam menganggap bunga dalam berbagai bentuknya termasuk dalam kategori *riba*.⁸⁴ Mereka menjustifikasi keharaman *riba* dengan menawarkan tidak hanya alasan ekonomis namun juga landasan agama-etika,⁸⁵ dan juga hukum.⁸⁶ Pendekatan ini dapat difahami sebagai sifat dari kajian ekonomi dan keuangan Islam yang sarat dengan nilai-nilai normatif.

⁸⁴Lihat misalnya Uzair (1980: 44), Su'ud (1980: 77), Chapra (1985: 57), Mannan (1986: 162), Khan dan Mirakhor (1990: 374), Ahmad (2000: 62).

⁸⁵Dalam Qur'an, larangan *riba* diturunkan secara bertahap. Ayat Qur'an yang pertama, QS 30: 39, yang membandingkan antara sedekah yang menghasilkan pahala yang berlipat dengan *riba* yang mencabut keberkahan dari harta. Ayat kedua, QS 4: 161, mencela *riba* dan menempatkannya sejajar dengan pencurian harta orang lain. Ayat ketiga, QS 3: 130-132, memerintahkan Muslim untuk menghindari *riba* agar memperoleh kesejahteraan. Ayat keempat, QS 2: 275-281, dengan membedakan antara *riba* dan perdagangan, memerintahkan Muslim untuk mengambil hanya pokok hutang dan mengikhlaskan sisanya jika penghutang tidak dapat membayar hutangnya kembali (Chapra, 1985: 56). Ayat terakhir yang turun menghapuskan ayat-ayat yang lebih awal dan mengkonfirmasi bahwa semua bentuk *riba* diharamkan. Selain ayat-ayat Qur'an, dalam hadis, *riba* dianggap identik dengan kejahatan besar lainnya. Ketentuan-ketentuan ini mengisyaratkan bahwa Islam menginginkan keadilan dan kejujuran dalam semua transaksi ekonomi dan bukannya eksploitasi.

⁸⁶Terkait dengan kaidah fiqh, ada tiga aturan yang mengisyaratkan keharaman *riba*. Yang pertama, *kull qard jar nafa* (setiap pinjaman yang memperoleh manfaat termasuk kategori *riba*), berdasarkan ketentuan QS 57: 11 tentang *qard hasan* (pinjaman kebajikan). Kedua, *al-kharaj bi al-dhaman* (hak untuk mengambil keuntungan merupakan milik orang yang menanggung beban kerugian). Ketiga, *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan menyertai resiko kerugian). Aturan-aturan ini mengisyaratkan bahwa ada dua kemungkinan pemilik modal mengelola modal finansialnya: pertama, meminjamkannya tanpa berhak memperoleh imbalan sebagai konsekuensi terjaminnya modal; kedua, berpartisipasi dalam sebuah bisnis

Dari sudut pandang ekonomi Islam, larangan bunga bank umumnya dikaitkan dengan salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqasid syariah*), yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia dan melindungi harta seseorang. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang berfungsi hanya sebagai medium pertukaran. Jadi, uang tidak dianggap sebagai modal yang dapat menciptakan nilai tambah dengan sendirinya. Ia membutuhkan kewirausahaan, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan berbagai upaya termasuk kemauan menanggung resiko, untuk mengubah uang tersebut menjadi aset produktif yang dapat menghasilkan keuntungan (ataupun kerugian).⁸⁷ Jadi, meminjamkan uang untuk memperoleh bunga berarti penambahan kekayaan tanpa disertai upaya ataupun kemauan mengambil resiko, sebuah praktik yang mengarah pada eksploitasi sebagian orang oleh orang lain.

Tidak hanya di dalam dunia perbankan, di tempat-tempat tertentu juga banyak menerapkan sistem bunga yang menyebabkan penderitaan bagi yang berhutang di masa berikutnya. Tempat tersebut bisa berupa lembaga keuangan selain bank, maupun apa yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk menengahi dan menaungi kegiatan perekonomian yang adil, maka Islam datang dengan membawa segala wacana yang menguntungkan tidak hanya bagi pihak bank, melainkan pihak peminjam. Maka dengan segala ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, lahirlah apa yang dinamakan lembaga keuangan menurut Islam atau bank Islam.

Karena dicekoki oleh gagasan peradaban Barat, banyak sarjana Islam yang mulai mencoba menemukan kelemahan serius dalam perintah agama kita. Adalah salah berfikir bahwa Islam hanyalah suatu agama, dan prinsipnya tidak cocok dengan dunia modern. Sesungguhnya Islam, bukan suatu agama saja, ia adalah suatu sistem sosial, kode gabungan peradaban, dan agama merupakan sebagian daripadanya. Tetapi prinsip pokok Islam ditantang oleh berbagai aliran pemikiran seperti kapitalisme, komunisme dan sebagainya. Sebagai penganut agama Islam, kaum muslimin harus menghadapi situasi dengan alasan dan argumen keyakinan mereka sesuai dengan standar intelektual antara konsep Islam dan Kapitalis

memberikan hak untuk memperoleh keuntungan selama yang bersangkutan bersedia menanggung beban kerugian.

⁸⁷Bandingkan dengan Iqbal dan Mirakhor (1987:2) dan Uzair (1980: 38).

tentang perbankan modern dan untuk memeriksa apakah yang terdahulu menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada belakangan.⁸⁸

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw.⁸⁹

Inilah pentingnya bagi kaum muslimin untuk memberitakan kepada kaum Barat bahwa Islam bukan hanya agama yang menyikapi masalah ritualitas semata, tetapi jauh lebih dari itu terdapat dalam beberapa bidang kehidupan. Dalam hal ini Islam juga mengatur tentang konsep ekonomi.

Tujuan dari pendirian Bank Islam antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim sehingga kesenjangan sosial di bidang ekonomi semakin berkurang;
2. Melayani masyarakat muslim secara leluasa dalam dunia perbankan berdasarkan syari'ah;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan;
4. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dari keadilan, mampu meningkatkan partisipasi rakyat banyak, sehingga dapat menggalakkan usaha-usaha ekonomi;
5. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi serta berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁹⁰

⁸⁸ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1997), h. 162.

⁸⁹ Adiwarman A. karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 18.

⁹⁰ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Bandung : Angkasa, 2003), h. 72.

Nampaknya praktek bunga tersebut juga dialami oleh masyarakat. Mereka menghutangkan sebuah pinjaman hutang dengan tambahan uang dalam masa tertentu yang di sepakati, kalau bank menerapkan sistem bunga melalui lembaga yang disahkan oleh pemerintah, sama halnya masyarakat secara individu ke individu lain juga sama melakukan apa yang telah dilakukan oleh bank pada umumnya, yaitu pinjam meminjam dengan menerapkan sistem bunga atau dalam istilah fiqh disebut dengan riba.

B. Pengertian Riba dan Sejarah Bank

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti “tambahan” (*Ziyadah*) atau “kelebihan”. Ada pendapat lain mengatakan riba berarti perbuatan mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang memadai.

Sehubungan dengan arti kata riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno yang menyatakan sebagai berikut: *arba fulan ‘ala fulan idha azada ‘alaihi*. Seorang melakukan riba (*arba*) terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan, atau disebut *liyarbu ma a’thaytum min syay’in lita khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebihan dari apa yang kamu berikan).⁹¹

Selanjutnya Abdul Madjid mengartikan riba :

- menurut bahasa (النمأ والزيادة) ialah tumbuh dan bertambah.

Atau dalam pengertian yang lain berarti : Tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman

Menurut istilah ahli ushul Fiqh yaitu

الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عَوَضٍ شَرِطَ لِاحِدِ الْعَاقِدَيْنِ

Riba menurut agama (syara') ialah : kelebihan /imbalan pembayaran tanpa ada ganti imbalan yang disyariatkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat Aqad /Transaksi.⁹²

Misal : Si “A” memberi pinjaman kepada si “b” dengan syari’at si “B” harus mengambil kan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya. Tambahan ini menjadi Masalah.⁹³

⁹¹ Abdul Madjid, *Masail al-Fiqhiyah*, Op-Cit, h 76

⁹² Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Kairo, Mustafa al-Babi Al-Halabi wa Auladuuh, 1938), hlm. 97

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mempunyai arti tambahan. Misalnya surat Al-Hajj / 22 : 5:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبَتَتْ مِنْ

كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

*Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.*⁹⁴

Arti kata riba adalah surah ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini, bisa juga dilihat surat An-Nahl /16 ayat: 92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقْضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ

أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا

يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah Hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.*⁹⁵

Ada juga yang mencatat menyiksa mereka dengan siksaan yang keras (al-rabiyah) Pengertian di atas masih sangat umum sifatnya, dan belum menentukan jenis riba apa yang diharamkan. Untuk mendekatkan pemahaman ada ulama yang berpendapat pentingnya

⁹³ Ibid

⁹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: halaman

⁹⁵ Ibid, h 416

melihat dan memepertimbangkan kata sandang yang ada dalam kata riba, di dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Dengan melihat fungsi kata sandang tersebut, diharapkan akan memperoleh pemahaman yang lebih mendekat kebenaran.

Menurut sebagian mufassir, kata sandang (*definite article alif lam*), berarti menunjuk kasus tertentu (ma'rifah). Maka makna kata al-riba yang dimaksud adalah praktek pengambilan untung dari debitur yang sudah biasa berlaku di kalangan orang Arab pra-Islam ketika Al-Qur'an diturunkan. Dengan pemahaman ini, kesimpulan awal yang barangkali sangat penting untuk dicatat, bahwa untuk bisa memahami ayat secara lebih tepat dan pas, seseorang harus mengetahui sebab yang melatar belakangi turunnya ayat (asbab al nuzul ayat).

Setelah itu barulah ulama membuat arti istilah dari kata riba, Yaitu bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang (kreditur) kepada orang yang berpiutang (debitur), sebagai imbalan, untuk menggunakan sejumlah uang milik debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ahmad Sukarja memberikan definisi Riba sebagai berikut :

*Riba adalah tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam, Riba diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu.*⁹⁶

Senada dengan definisi di atas, Al-Jurjani misalnya, mendefinisikan riba dengan kelebihan/ tambahan tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat transaksi (*al-riba fi Al-Shar'i huwa fadhlun khalin 'an 'iwadin shuritha li ahadil 'aqidayhi*).

Para ahli hukum Islam (faqaha) secara sederhana membagi riba kepada dua macam. Pertama riba dalam pinjaman, sebagai imbalan penangguhan waktu). Kedua, riba dalam jual beli (buyu'), yaitu riba yang didasarkan yang sejenis, tetapi dengan timbangan atau takaran yang berbeda.

Ada juga yang menambah jenis ketiga, misalnya Zakaria Ashari (Syafi'iyah) mencatat riba kontan. Yaitu jual beli kontan dengan pembayaran di belakang, atau penyerahan barang dan bayaran kemudian setelah kesepakatan terjadi.

⁹⁶Ahmad Sukarja, Riba, *Bunga Bank, dan Kredit Perumahan*, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h 33

Jenis ketiga ini sama dengan yang disebut riba Al-Nasa' oleh Abu Zahrah. Riba ini oleh Abu Zahrah didefinisikan dengan berhutang (menunda) antara salah satu dari dua benda penukar, baik yang sejenis atau tidak manakala diwajibkan tunai.

Karena pembahasan riba ini sangat erat hubungannya dengan lembaga bank, maka ada baiknya lebih dahulu diuraikan pengertian bank secara singkat dan sederhana.

Dari tinjauan bahasa., kata bank, sebagaimana ditulis Hatta, berasal dari bahasa Itali, *Bonco*, yang berarti meja. Penyebutan ini didasarkan pada alasan, bahwa orang yang mengerjakan pekerjaan bank ini, umumnya, memakai meja di tepi jalan untuk melayani orang-orang yang hendak berhubungan dengan mereka (pengelola bank). Pekerjaan semacam ini sudah dikenal dan dilakukan sejak zaman dahulu kala, dan lebih khusus dan lebih banyak dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Ketika ada kesewenang-wenangan tersebut.

Semakin lama lembaga ini mengalami perkembangan yang pesat. akibatnya, muncullah definisi bank. Yang diformulasikan oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli di bidang sosial, khususnya pemikir dan ahli ekonomi. Pierson, seorang ahli ekonomi belanda abad 19, misalnya mendefinisikan bank sebagai beban yang menerima kredit. Somary malah mendefinisikan bank sebagai lembaga yang mengambil kredit. Dari definisi yang kedua ini, terkesan pihak Bank berlaku aktif. Lebih lengkap lagi. G.M. Verrijin mendefinisikan bank sebagai lembaga yang berusaha memuaskan keperluan pihak kreditor, baik dengan uang yang diterimanya sebagai petaruh orang lain, maupun dengan jalan mengeluarkan uang baru sebagai uang kertas atau giro.

MA Tihami dan Sohari mengemukakan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral.⁹⁷

Adapun fungsi bank, sebagaimana diformulasikan ahli ekonomi atau kesejahteraan masyarakat secara umum, dan khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga perbankan, Hatta misalnya mengatakan, bank merupakan sendi kemajuan masyarakat. Bahkan

⁹⁷ MA Tihami dan Sohari, *Masail al-Fiqhiyah*, Diadit Media, Jakarta, 2008

menurutnya, masyarakat tidak bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya lembaga bank. Untuk membuktikan perkataannya, Hatta menunjukkan fakta, bahwa masyarakat yang tidak menggunakan jasa bank menjadi masyarakat yang terbelakang.

Sementara menurut Mirza Nurulhuda, guru besar ekonomi Universitas Dhakka, Bangladesh, sebagaimana dikutip Khotib, mengatakan, bahwa bank pada saat ini sudah menempati pusat kehidupan dunia perekonomian, karena itu, katanya menambahkan, bank bertanggung jawab mengeluarkan uang, cek dan semacamnya, yang berhubungan dengan keuangan negara, Seperti dikatakan Hatta Khotib menyimpulkan bahwa masyarakat tidak akan bisa maju tanpa menggunakan jasa bank.

Dengan uraian yang lebih rinci, Najatullah mengatakan, peranan atau fungsi utama dari bank adalah perantara keuangan antara para penabung (rumah tangga) dengan para investor (perusahaan). Tabungan bertambah dengan jutaan rumah tangga. Sedangkan jutaan terbatas pada puluhan ribu saja. Dengan demikian bank mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dan pengelokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kebutuhan masyarakat modern tidak terbatas pada tukar menukar dengan mata uang logam dan sejenisnya, melainkan kemudian muncul kebutuhan cek dan yang sejenisnya.

Fungsi lain dari bank adalah tempat simpanan dalam bentuk rekening, simpanan aman barang-barang berharga, pengiriman uang dalam jarak jauh dan sebagainya. Dari banyak fungsi bank. Buku ini hanya memebatasi diri memebahas sistem bunga dalam pemberian kredit.

Di bagian lain disebutkan, bahwa bank mempunyai fungsi sebagai, (1) perantara keuangan antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan ; (2) menawarkan sejumlah pelayanan lain seperti cek, transfer, jaminan, pembayaran dan penerimaan jual beli, manajemen, promosi dan seterusnya.

C. Pandangan mufassir tentang ayat Riba

Ada sejumlah Ayat Al-Qur'an dan beberapa sunnah Nabi yang membicarakan tentang Riba. Tetapi Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, hanya menyinggung riba yang berhubungan dengan pinjam meminjam. Sementara Riba jual beli dibahas dalam sunnah Nabi.

Abu Zahrah mengklasifikasi sunnah Nabi yang membicarakan tentang riba menjadi dua. *Pertama*, sunnah yang berfungsi sebagai tafsiran pada ayat Al-Qur'an yang membahas riba *Kedua*, sunnah Nabi yang menggambarkan jenis lain.

Sunnah Nabi yang merupakan tafsiran terhadap firman Allah adalah sabda Nabi "riba itu ada pada nasi'ah" (*inama al-riba fii al-nasi'ah*) (H.R. Bukhari). Sedang yang menggambarkan jenis lain adalah sunnah Nabi yang sudah umum dicatat para ulama lain, sebagaimana akan disebutkan di bagian lain dalam bab ini.

Ayat-ayat Al-Qur'an, yang umumnya dicatat ulama, ketika berbicara tentang riba adalah Al-Baqarah / 2: 278 – 279, Ali 'Imran / 3: 130 – 131, An-Nisa / 4 : 160 – 161 dan Ar-Rum / 30 : 39. Arti ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Al-Baqaraah / 2:275 di tambah dengan 278 - 279

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Karena ereka yang demikian itu. Adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni negara ; mereka kekal di dalamnya.

Dan arti ayat Al-Baqaraah / 2 : 278-79 adalah :

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Swt dan tinggalkan lah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman, Maka jika tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah Swt dan Rasulnya akan memerangim. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

2. "Ali "Imran (3 : 130 – 131):

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt supaya kamu mendapat keberuntungan (130). Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir (131).

3. An-Nisa / 4 : 160-161 :

Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (makan-makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Swt. (Q.S.4: 160). Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang, dan karena memakan harta orang dengan jalan batil kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (Q.S.4: 161).

4. .Ar-Rum / 30 : 39;

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas, ada ayat yang secara tegas mengharamkan riba. Ada juga yang memang tegas melarangnya, tetapi masih berupa gambaran umum dan belum mencakup secara menyeluruh, Dilihat dari periodisasi turunnya, ayat-ayat itu mempunyai masa yang berbeda. Ada ayat yang diturunkan di Mekkah, masa awal perjuangan Islam, ketika ajaran-ajarannya lebih banyak menekankan pada masalah tauhid, ada juga ayat-ayat diturunkan di Madinah, dari perspektif ini dilihat, bahwa ada tahapan-tahapan pelarangan minuman keras (*khamar*), dengan kata lain, dalam mengobati penyakit sosial, Al-Qur'an tidak langsung mengatakan hukumnya haram, tetapi menggunakan teori bertahap dan berangsur sedikit demi sedikit,.

Menurut para *muffasir* dan *fugaha*, ayat yang pertama diturunkan adalah surat Ar-Rum/30 ayat 39. Pada ayat ini terlihat, bahwa Al-Qur'an belum mengharamkan *riba* secara tegas. Tetapi sudah memberikan penjelasan, bahwa Allah membenci orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, dengan harapan untuk mendapatkan tambahan atau kelebihan, dan perlu dicatat, bahwa ayat ini merupakan ayat yang diturunkan di Makkah (*Makkiyah*).

Tahapan kedua adalah ayat yang diturunkan di Madinah (*Madaniyah*), yaitu An-Nisa' / 4 : 160 –161. Pada ayat ini, Allah memberikan ceritera orang-orang Yahudi yang telah mengambil riba dari orang lain dan memakannya dengan keyakinan, bahwa riba dihalalkan bagi mereka, padahal Allah telah mengharamkannya. Ayat ini pun belum secara tegas memberikan larangan *riba* kepada orang

Islam, melainkan masih bersifat pemberitaan gambaran kejahatan orang-orang Yahudi.

Tanggapan berikutnya pun, ayat 130-131 surah Ali 'Imran /3, masih sama dengan ayat sebelumnya, yang diturunkan di Madinah. Dari ayat ini terlihat dengan jelas tentang pengharaman riba, namun masih bersifat parsial, belum secara menyeluruh. Sebab pengharaman riba dalam ayat ini baru pada riba yang berlipat ganda (*adh 'afan mudha'fah*) dan sangat memberatkan bagi si peminjam, disejajarkan dengan larangan melakukan shalat bagi orang-orang yang sedang mabuk.

Tahapan keempat atau terakhir adalah surah Al-Baqaraah / 2 ayat 275-279. Dengan turunnya ayat ini khususnya 278, menurut umumnya ulama, menjadi dasar pengharaman semua bentuk riba, baik sedikit maupun banyak pengharaman di sini sama dengan pengharaman minum *khamr* yang pada akhirnya dilarang secara tegas dan jelas.

Dengan demikian, walaupun minimal ada empat tahapan dalam pengharaman riba, di dalam Al-qur'an, tetapi yang menjadi bahasan utama dan sekaligus yang menjadi perdebatan panjang, di kalangan para ulama adalah ayat tahap ketiga dan keempat. Maka tulisan ini hanya akan menekankan pembahasan pada kedua ayat tersebut. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dan komprehensif, ada baiknya lebih dahulu diuraikan sebab turunnya ayat-ayat tersebut.

Mengenai dampak akibat praktek riba itu antara lain :

1. Menyebabkan *eksploitasi* (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal yang besar yang dikuasai oleh *The Haves* (si kaya) tidak disalurkan kepada usaha-usaha yang produktif.
Misalnya : Seperti perkebunan, Pertanian, Industri dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak dan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
3. Bisa menyebabkan kemerosotan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bungannya.

Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 dijelaskan sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
 ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*⁹⁸

Kebanyakan ulama memahami ayat tersebut sebagai dalil mengharamkan Riba secara mutlak dalam arti sedikit atau banyak tetap saja haram. Di dalam hadits pun banyak dijumpai yang menegaskan bahwa Riba itu termasuk salah satu dari Dosa besar, yakni Syirik, sihir, membunuh orang tanpa alasan yang sah, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri saat pertempuran dan menuduh zina kepada wanita yang baik.

Bahkan ada hadits Nabi yang mengutuk orang-orang yang makan Riba, sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ
 وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه
 النسائي)

Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW, telah melaknat pemakan riba (orang yang memberi pinjaman), pemberi makannya (orang yang meminjam), dan dua orang saksi dan penulisnya. Jika mereka tahu yang demikian, maka mereka dilaknat dengan lidah Nabi Muhammad SAW pada hari kiyamat (H.R. Nasa'i).

⁹⁸ Hasbi Ash-Shidieqi, Op-Cit, halaman 69-70

D. Hukum Bunga Bank menurut Islam

Dalam kehidupan modern sekarang ini umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri bermu'amalah dengan Bank yang memakai sistem bunga itu dalam rangka memenuhi segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya. Misalannya :Ibadah Haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa Bank, sebab tanpa jasa Bank perekonomian Indonesia tidak akan maju dan lancar.

Pendapat para Ulama kenamaan tentang hukum Bunga Bank sebagai berikut :

1. Imam Abu Zahroh dan DR. Muhammad Abdullah Iraqi (Masir) menyatakan bahwa :Bunga Bank itu termasuk "Riba Nas'iah" yang dilarang oleh Islam, oleh karena itu umat tidak boleh bermuamalah dengan Bank yang memakai sistem Bunga, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa.
2. Prof. Dr. Ahmad Zarqo (Pakar ekonomi Siria) berpendapat bahwa :
Sistem Perbankan yang kita pakai sekarang ini sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari. Karena itu umat Islam boleh bermuamalah dengan bank atas dasar dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Dan umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan Bank tanpa sistem bunga.
3. Yusuf Qardhawi (beliau pakar ekonomi yang kenamaan, pendapatnya sangat tegas dan keras, beliau mengatakan sebagai berikut :

ان فوائد البنوك لا يحلّ له ولا يجوز له اخذهما ولا يجزيه ان يزكّي عن
ماله الذي وضعه في البنك فإنّ هذه الفائدة حرام

Sesungguhnya bunga bank tidak halal bagi seseorang untuk mengambilnya dan tidak sah untuk dizakatkan dari harta bendanya yang ia simpan di Bank. Sesungguhnya Bunga Bank itu haram.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Umat Islam sekarang telah berada dalam keadaan darurat, sebab dalam kehidupan modern umat Islam hampir tidak bisa menghindarkan diri dari bermuamalah dengan Bank dan sistem

bunga. Hal ini menyentuh segala aspek kehidupan baik agama maupun ibadah.

2. Demi menyelamatkan umat Islam dari praktek bunga yang mengandung unsur pemerasan dari si kaya kepada si miskin atau dari yang kuat ekonomi kepada yang lemah ekonominya, maka umat Islam harus beralih ke perbankan Islam.
3. Demi menyelamatkan umat Islam dengan Bank yang menyebabkan umat Islam berbeda di bawah kekuasaan Bank, sehingga umat Islam tidak dapat menerapkan ajaran agamanya baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, maka sedapat mungkin harus beralih ke sistem yang Islami, yakni berinfestasi ke Perbankan Syari'ah.
4. Sekalipun masalah riba dan bunga bank telah diketahui sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah, namun aplikasinya di masyarakat masih tetap eksis dan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang akibatnya penegakkan hukum Islam dalam bidang ekonomi masih perlu dipacu, agar kaum muslimin terhindar dari jeratan ribawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Mustafa al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, Kairo, 1938
- Al-Shiddieqi, TM. Hasbi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah al-Qur'an, Jakarta, 1992
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Amanah Bunda Sejahtera, Yogyakarta, 1997
- Adiwarman A. karim, *Bank Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat*, PT. Angkasa, Bandung, 2003
- MA Tihami dan Sohari, *Masail al-Fiqhiyah*, Diadit Media, Jakarta, 2008
- Madjid, Abdul, *Masail al-Fiqhiyah*, Bumi Aksatra, Jakarta, 1998
- Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Daar al-Fikri, Beirut, tanpa tahun
- Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Fiktri, Beirut, tanpa tahun
- Sukarja, Ahmad Riba, *Bunga Bank, dan Kredit Perumahan*, dalam Problematika Hukum Islam
- Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2010